

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Akad berasal dari bahasa arab yaitu berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karna akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah kata akad diartikan dengan hubungan dengan kesepakatan.²

Secara terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama syafi'iyah, hanafiyah, dan hambaliyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti perwakilan dan jual beli.³

Fiqh muamalah mempunyai ruang lingkup yang bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling meridoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁴

¹Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm.71

²Sakinah, *fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm.21

³Moh Zaini, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013), hlm.9

⁴Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.5

Dengan demikian, ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakat diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama pada kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.⁵

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Saat sekarang, banyak diantara kaum muslimin yang mengabaikan tentang *mu'amalah* dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapaknya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalah besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar diadapat membedakan membedakan anatara yang halal dan yang haram, agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat.⁶

Allah SWT. Mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.⁷

Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i jual beli ada tiga macam yaitu:

⁵Rachmad syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.45

⁶Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 157-159

⁷Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 5*

1. Jual beli barang yang bisa disaksikan langsung, seperti jual beli bulpen, tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama:
2. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad salam (persamaan), sebalik boleh menurut ijma ulama:
3. Jual beli yang tidak bisa disaksikan langsung, jual beli bagaimanapun tidak sah. Karena barangnya masih bias antara ada dan tidak ada.⁸

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan di akadkan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mngetahui setatus barang dimana sepeda motor tersebut tinggi rendahnya suatu harga tidak ditentukan oleh tahun produksi pengeluarannya, akan tetapi, tinggi rendahnya suatu harga pada sepeda motor ditentukan oleh kesetabilan kondisi barangnya dari luar tidak terdapat kecacatan dan rusak atas objek sepeda motor tersebut, sehingga dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.⁹

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah maka pada saat atau konteks tertentu kemubahan itu bisa berubah menjadi wajib, sunnah, dan haram. Kemubahan itu berubah ketika dalam situasi mendesak atau terpaksa.¹⁰

⁸https://www.academia.edu/9252488/pandangan_madzhab_asy-syafi_i_tentang_praktik_jual_beli_pada_umumnya. pada tanggal 20 Februari 2019.

⁹Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014). Hlm.4

¹⁰Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006). Hlm. 30

Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli, tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu dalam hal penyempurnaan barang atau objek yang diperdagangkan, sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan. Bahwa pedagang dipasar kolpajung banyak yang tidak menjelaskan tentang kerusakan barangnya pada sepeda motor yang diperjual belikan dan hanya mementingkan suatu hasil dari barang yang diperjual belikan. Tanpa memandang kerugian dari sipembeli.

Fenomea yang terjadi dipasar Kolpajung Atas Objek Jual Beli Barang Second khususnya jual beli sepeda motor second, pada dasarnya banyak yang menawarkan sepeda motor tetapi ada salah satu penjual yang menawarkan sepedanya dan menjelskan keadaan barangnya yang sudah 95% bagus dan tidak ada kecacatan, setelah itu pembeli mengecek keadaan barang sambil tawar menawar harga, sehabis itu terjadilah kecocokan harga sehingga pembeli membayarkan harga yang disetujui sebelumnya dengan uang cas dan tidak ada bukti dari pembelian sepeda motor bekas tersebut hanya saja bukti kepemilikan sepeda tersebut yang diberikan penjual kepada pembeli saat terjadi kesepakatan antara sipenjual dan pembeli (pedagang). Tetapi Sebelum terjadinya kesepakatan atau pembayaran dalam praktik jual beli sepeda motor bekas di Pasar Kolpajung antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan atau perjanjian dalam jual beli sepeda motor second tersebut. Akan tetapi setelah sampai dirumah sipembeli (pedagang) ingin mencuci keseluruhan sepeda motor tersebut lalu ada beberapa kerusakan terhadap bodi

sepeda motor tersebut dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sipenjual.

Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu untuk melakukan sebuah penelitian lapangan, dan penulis disini memilih studi kasus di pasar kolpajung kabupaten pamekasan. Dengan judul penelitian “tinjauan hukum islam atas objek barang second (studi kasus jual beli sepeda motor second di pasar kolpajung kabupaten pamekasan)”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Problematika Objek Jual Beli Sepeda Motor Second di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Problematika Objek Jual beli Sepeda Motor Second di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tinjauan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Problematika Jual Beli Objek Sepeda Motor Second di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Problematika Objek Jual Beli Sepeda Motor Second di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Bagi Peneliti

Peneliti berupaya untuk memaparkan proses serta praktik pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli sepeda motor second serta melihat bagaimana mana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk praktik pengambilan keuntungan dalam transaksaksi jual beli sepeda motor second tersebut.

2. Bagi Akademis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting terhadap praktek jual beli dalam perekonomian termasuk dalam proses pengambilan keuntungan terhadap objek dalam jual beli sepeda motor second.

3. Bagi Masyarakat

Gambaran dan masukan terhadap masyarakat khususnya di pasar kolpajung pamekasan bahwa proses pengambilan keuntungan dalam setiap transaksi dan perekonomian secara umum harus tetap memperhatikan nilai-nilai ke-Islaman.

E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Hukum Islam adalah Pemikiran Fuqaha tentang prinsip hukum islam yaitu *ujrah* berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah.¹¹
2. Objek adalah benda, hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya
3. Barang second adalah barang yang sudah dipakai dan juga berarti barang lama yang sudah dipakai.

Jadi maksud penulis mengangkat judul ini berdasarkan definisi istilah adalah untuk mengulas serta memperdalam keilmuan penulis tentang muamalah khususnya dalam hal jual beli barang second dalam pemindahan yang terjadi dalam masyarakat di pasar kolpajung Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press. 2006), hlm. 29